



## **Nafkah Pasca Talak: Analisis Normatif dan Sosiologis atas Ketimpangan Ekonomi Perempuan**

### **Post-Divorce Maintenance: A Normative and Sociological Analysis of Women's Economic Inequality**

**Khairuddin**

STAI Syekh Abdur Rauf Singkil, Indonesia  
Email: khairuddinazka15@gmail.com

<b>Article Info</b>	<b>Abstract</b>
Received: 07-04-2025 Revised: 29-08-2025 Accepted: 02-09-2025 Published: 04-09-2025  <b>Keywords:</b> Post-Divorce Maintenance, Islamic Law and Marriage, Women's Rights Protection, Maintenance Regulations in Indonesia.	This study addresses the issue of post-divorce maintenance in Islamic law and national regulations in Indonesia, which is a significant concern for the protection of women's and children's rights after divorce. The research problem focuses on how the concept of post-divorce maintenance is regulated in Islamic law and the implementation of national regulations related to this maintenance. The aim of the research is to analyze the components of post-divorce maintenance, including mut' ah, iddah maintenance, and child support, as well as to evaluate the weaknesses and gaps in the existing laws. The method employed is library research, collecting and analyzing legal literature, official documents, and previous studies. The findings indicate that although there are clear provisions in the Compilation of Islamic Law and the Marriage Law, the implementation of these laws is often inconsistent, leaving many women without their rights. This study recommends the need for legal reform and increased legal awareness among women to ensure the protection of their rights post-divorce.
<b>Info Artikel</b>	<b>Abstrak</b>
<b>Kata Kunci:</b> Nafkah Pasca Talak, Hukum Islam dan Perkawinan, Perlindungan Hak Perempuan, Regulasi Nafkah di Indonesia	Penelitian ini membahas isu nafkah pasca talak dalam hukum Islam dan regulasi nasional di Indonesia, yang menjadi masalah penting dalam perlindungan hak-hak perempuan dan anak setelah perceraian. Rumusan masalah yang diangkat mencakup bagaimana konsep nafkah pasca talak diatur dalam hukum Islam dan bagaimana implementasi regulasi nasional terkait nafkah ini. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis komponen nafkah pasca talak, termasuk mut' ah, nafkah iddah, dan nafkah anak, serta mengevaluasi kelemahan dan kekosongan hukum yang ada. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, dengan mengumpulkan dan menganalisis literatur hukum, dokumen resmi, dan penelitian sebelumnya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat ketentuan yang jelas dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang

---

Perkawinan, implementasi hukum sering kali tidak konsisten, dan banyak perempuan yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformasi hukum dan peningkatan kesadaran hukum di kalangan perempuan untuk memastikan perlindungan hak-hak mereka pasca perceraian.

---



Copyright© 2025 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

## PENDAHULUAN

Praktik perceraian, atau talak, di Indonesia telah menjadi fenomena yang semakin umum dalam beberapa dekade terakhir. Data menunjukkan bahwa angka perceraian terus meningkat, mencerminkan perubahan sosial dan budaya yang terjadi di masyarakat. Dalam konteks ini, talak tidak hanya menjadi akhir dari sebuah ikatan pernikahan, tetapi juga memunculkan berbagai masalah baru, terutama bagi perempuan. Dalam banyak kasus, perempuan yang bercerai sering kali menghadapi tantangan yang signifikan, baik secara emosional maupun finansial (Ramlah, 2018; Ula et al., 2020; Lili Hidayati, 2021)

Dampak sosial-ekonomi terhadap perempuan pasca talak sangatlah kompleks. Banyak perempuan yang sebelumnya bergantung pada pasangan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup, mendapati diri mereka terjebak dalam ketidakpastian ekonomi setelah perceraian (Maimun, 2022). Keterbatasan akses terhadap sumber daya, pekerjaan, dan dukungan sosial sering kali memperburuk situasi mereka. Hal ini menciptakan kondisi di mana perempuan harus berjuang lebih keras untuk mempertahankan kehidupan yang layak, sering kali tanpa dukungan yang memadai dari mantan suami (Noeralamsyah, 2023; Fauzi & Arifin, 2024).

Ketimpangan ekonomi yang dialami perempuan pasca talak juga dapat dilihat dari distribusi tanggung jawab nafkah yang tidak proporsional. Dalam banyak kasus, hukum yang ada tidak memberikan perlindungan yang cukup bagi perempuan untuk mendapatkan nafkah yang adil setelah perceraian. Sering kali, mantan suami tidak memenuhi kewajiban nafkah, atau jumlah yang diberikan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar. Ketidakadilan ini menciptakan kesenjangan yang semakin lebar antara perempuan dan laki-laki dalam hal kesejahteraan ekonomi (Susanti et al., 2023).

Isu nafkah pasca talak merupakan salah satu tema sentral dalam studi hukum keluarga Islam, terutama dalam kaitannya dengan keadilan ekonomi bagi perempuan. Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas dimensi normatif dan implementatif dari kewajiban nafkah terhadap istri yang telah bercerai. Namun, pendekatan yang digunakan umumnya masih terfokus pada aspek legal-formal dan belum sepenuhnya mengintegrasikan analisis

sosiologis terhadap ketimpangan ekonomi yang dialami perempuan pasca talak. Kajian yang mendalam terhadap relasi antara teks hukum, pelaksanaannya, dan realitas sosial yang dihadapi perempuan masih menjadi kebutuhan mendesak dalam pengembangan literatur hukum keluarga Islam kontemporer.

Penelitian Nasriah (2020) dalam *Journal of Lex Philosophy* menjadi salah satu kajian yang relevan dalam konteks ini. Dalam penelitiannya, Nasriah menyoroti bagaimana sistem hukum di Indonesia merespons hak-hak ekonomi perempuan pasca perceraian. Penelitian ini menekankan perlunya kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian nafkah, namun belum mengaitkannya secara langsung dengan ketimpangan ekonomi struktural yang seringkali dialami oleh perempuan. Pendekatan yang digunakan masih terbatas pada tataran yuridis-normatif, tanpa menelusuri lebih dalam faktor-faktor sosial yang menghambat realisasi hak tersebut (Nasriah et al., 2020).

Sementara itu, penelitian Susi Susanti (2023) dalam jurnal *Suloh* mengangkat tanggung jawab suami dalam memberikan nafkah kepada istri selama masa tunggu (iddah) di Kabupaten Bener Meriah. Studi ini memberikan gambaran empirik mengenai pelaksanaan kewajiban tersebut di tingkat lokal. Meski demikian, fokus utamanya lebih pada dimensi kewajiban laki-laki dan belum secara khusus menelaah bagaimana perempuan sebagai pihak penerima mengalami dampak ekonomi yang berkelanjutan pasca talak, terutama dalam konteks relasi kuasa ekonomi antara mantan suami dan istri (Susanti et al., 2023). Kajian yang dilakukan oleh R. Widodo (2022) melalui analisis Putusan Pengadilan Negeri Tangerang juga memperlihatkan bagaimana ketimpangan dapat muncul dalam praktik peradilan. Penelitian ini menunjukkan bahwa hakim sering kali tidak memberikan pertimbangan yang cukup terhadap kondisi ekonomi perempuan pasca perceraian. Meskipun kajian ini memberikan kritik terhadap argumentasi hukum dalam putusan, aspek sosiologis dari penderitaan ekonomi perempuan belum menjadi bagian dari pembacaan kritis tersebut. Penekanan lebih banyak diberikan pada kelemahan pertimbangan yuridis formal, bukan pada ketidakadilan yang dialami subjek hukum perempuan dalam konteks sosialnya (Widodo, 2022).

Penelitian Khairuddin (2020) mengkaji pertimbangan hakim dalam memberikan nafkah pasca perceraian melalui studi atas putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh. Penelitian ini menjadi signifikan karena berusaha menelaah logika hukum hakim berdasarkan prinsip perlindungan dalam hukum Islam. Akan tetapi, pendekatannya masih dominan normatif dan belum melibatkan perangkat analisis sosiologis dalam menilai seberapa besar keputusan

hakim mampu menjawab persoalan ketimpangan ekonomi antara mantan suami dan istri (Khairuddin et al., 2020).

Secara lebih komprehensif, Bahrul Falah dkk. (2024) dalam studinya yang bersifat komparatif menguraikan bagaimana ketimpangan hak ekonomi perempuan pasca talak terjadi tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di negara-negara Muslim lain seperti Turki dan Yaman Selatan. Penelitian ini menggarisbawahi bahwa faktor politik dan sejarah turut membentuk bias struktural terhadap perempuan dalam hukum keluarga. Meskipun relevan, pendekatan lintas negara ini belum mengupas secara rinci relasi mikro antara norma hukum dan pengalaman perempuan di tingkat lokal, yang justru menjadi titik sentral dalam kajian sosiologis hukum (Falah et al., 2024).

Penelitian Mansari & Moriyanti (2019) menjadi satu-satunya studi yang secara eksplisit menyoroti sensitivitas hakim terhadap isu nafkah istri pasca perceraian. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan normatif dipadukan dengan sensitivitas gender dalam melihat bagaimana hakim seharusnya bersikap dalam melindungi hak-hak ekonomi perempuan (Mansari & Moriyanti, 2019). Meskipun demikian, studi ini masih belum menyajikan kerangka sosiologis yang sistematis untuk menganalisis bagaimana ketimpangan ekonomi memengaruhi penerimaan atau penolakan nafkah oleh perempuan pasca talak. Dari keseluruhan studi tersebut, terlihat bahwa terdapat celah penting yang belum banyak disentuh, yaitu penggabungan pendekatan normatif hukum Islam dengan analisis sosiologis yang tajam terhadap ketimpangan ekonomi yang dialami perempuan setelah perceraian. Ketimpangan ini tidak hanya bersumber dari ketidaktegasan hukum, tetapi juga dari ketimpangan relasi kuasa, rendahnya akses ekonomi, dan minimnya sensitivitas sosial terhadap beban ganda yang dihadapi perempuan.

Penelitian terdahulu telah mengungkapkan berbagai aspek mengenai perceraian dan dampaknya terhadap perempuan, namun masih terdapat celah dalam pemahaman mengenai ketimpangan ekonomi yang spesifik akibat ketidakadilan dalam distribusi nafkah. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan menganalisis secara normatif dan sosiologis hak nafkah pasca talak, serta dampaknya terhadap perempuan. Rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini mencakup: Apa saja faktor yang menyebabkan ketimpangan ekonomi bagi perempuan pasca talak? Bagaimana hukum yang ada dapat diperbaiki untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi perempuan?

Argumentasi penelitian ini berfokus pada pentingnya reformasi hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan, serta perlunya pendekatan yang lebih holistik

dalam memahami dampak sosial-ekonomi dari perceraian. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pengembangan kebijakan yang lebih adil dan berkelanjutan bagi perempuan pasca talak.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*) untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi yang relevan mengenai nafkah pasca talak dalam hukum Islam dan regulasi nasional. Metode ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada analisis konsep hukum dan regulasi yang dapat diperoleh melalui kajian literatur.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari berbagai literatur hukum, termasuk buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang membahas tentang hukum Islam, nafkah pasca talak, serta regulasi terkait di Indonesia. Sumber-sumber ini mencakup karya-karya ulama klasik dan kontemporer, serta penelitian sebelumnya yang relevan. Selain itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi salah satu dokumen resmi yang mengatur hukum keluarga Islam di Indonesia. KHI berfungsi sebagai acuan dalam analisis regulasi nafkah pasca perceraian. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 juga menjadi sumber penting dalam penelitian ini, mengatur tentang perkawinan dan perceraian di Indonesia.

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa langkah. Pertama, studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan dan membaca literatur yang relevan. Proses ini mencakup buku, artikel, dan dokumen hukum yang berkaitan dengan nafkah pasca talak. Selanjutnya, katalogisasi sumber dilakukan untuk mengorganisir sumber-sumber yang telah dikumpulkan berdasarkan tema dan sub-tema yang relevan, seperti *mut'ah*, nafkah iddah, nafkah anak, dan regulasi nasional (Agustina, 2023).

Analisis konten dilakukan terhadap sumber-sumber yang telah dikumpulkan. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengidentifikasi pola, tema, dan perbedaan pandangan yang ada. Evaluasi terhadap kelemahan dan kekosongan hukum dalam regulasi nafkah pasca perceraian juga menjadi bagian dari analisis ini.

Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan konsep nafkah pasca talak dalam hukum Islam dan regulasi nasional. Penelitian ini juga menganalisis pandangan ulama klasik dan kontemporer mengenai nafkah pasca talak, serta mengevaluasi

regulasi yang ada untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekosongan hukum dalam menjamin hak nafkah bagi mantan istri.

Hasil penelitian disajikan dalam bentuk naratif yang sistematis. Penyajian ini dilengkapi dengan tabel dan grafik jika diperlukan untuk memperjelas perbandingan dan analisis. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman dan pengembangan hukum yang lebih baik dalam melindungi hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konsep Nafkah Pasca Talak

#### 1. Konsep Nafkah Pasca Talak dalam Hukum Islam

Nafkah pasca talak merupakan isu krusial dalam hukum keluarga Islam yang berkaitan dengan hak dan kewajiban antara suami dan istri setelah perceraian (Zuhdi et al., 2024) (Kusmayanti et al., 2021). Dalam konteks ini, terdapat beberapa komponen penting yang perlu dipahami, yaitu mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah anak (Ansari & Mutamakin, 2020; Kusumawardani & Pranoto, 2020).

Komponen	Definisi	Kewajiban Suami
Mut'ah	Pemberian yang diberikan suami kepada istri setelah perceraian sebagai bentuk penghargaan.	Diberikan sesuai kemampuan dan kondisi istri.
Nafkah Iddah	Nafkah yang wajib diberikan selama masa iddah, yaitu periode menunggu setelah perceraian.	Menyediakan kebutuhan pokok (makanan, tempat tinggal, pakaian).
Nafkah Anak	Kewajiban orang tua untuk memenuhi kebutuhan anak setelah perceraian.	Ayah bertanggung jawab untuk nafkah anak, termasuk pendidikan dan kesehatan.

Mut'ah berfungsi sebagai bentuk penghargaan dan dukungan moral bagi istri yang telah bercerai. Dalam hal ini, besaran mut'ah tidak ditentukan secara pasti dalam Al-Qur'an, tetapi disesuaikan dengan kemampuan suami dan kondisi istri. Nafkah iddah, di sisi lain, merupakan kewajiban suami untuk memberikan nafkah selama masa iddah, yang biasanya berlangsung selama tiga siklus haid atau tiga bulan. Selama periode ini, suami diharapkan untuk memenuhi kebutuhan pokok istri (Ariyani & Patimah, 2021; Ridwan, 2018).

Nafkah anak adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua orang tua, di mana ayah biasanya bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada anak, termasuk biaya pendidikan dan kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun perceraian terjadi, hak

anak untuk mendapatkan nafkah tetap harus dipenuhi (Ansari & Mutamakin, 2020; Alfitri, 2014)

Pandangan ulama klasik tentang nafkah pasca talak berakar pada ayat-ayat Al-Qur'an seperti QS. Al-Baqarah [2]: 241 dan QS. Ath-Thalaq [65]: 6–7, yang menegaskan kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri yang diceraikan selama masa iddah dan anak-anak hasil pernikahan. Imam Al-Syafi'i, misalnya, berpendapat bahwa nafkah bagi istri selama masa iddah hanya diberikan jika perceraian terjadi dalam bentuk talak raj'i (talak yang masih bisa dirujuk). Dalam kasus talak ba'in (yang tidak bisa dirujuk), menurutnya, istri tidak lagi berhak menerima nafkah kecuali dalam kondisi hamil (Hidayat, 2018). Sementara itu, Imam Malik berpandangan bahwa istri tetap berhak atas nafkah selama masa iddah, terlepas dari jenis talak, karena dianggap sebagai bentuk tanggung jawab moral suami atas pernikahan yang telah berlangsung (Hidayat, 2018).

Imam Abu Hanifah memiliki pendekatan yang agak berbeda. Ia menekankan bahwa nafkah selama iddah hanya berlaku bila istri dalam keadaan hamil, dan ia tidak mewajibkan *mut'ab* (pemberian penghibur pascacerai) kecuali jika diminta oleh pihak istri. Namun, Imam Ahmad bin Hanbal lebih fleksibel dalam hal ini dan menganjurkan pemberian *mut'ab* sebagai bentuk penghormatan terhadap perempuan yang telah diceraikan, dengan dasar ayat Al-Baqarah [2]: 236–237. Perbedaan-perbedaan ini menunjukkan bahwa sekalipun terdapat kesepakatan umum bahwa nafkah merupakan kewajiban pascatalak, rincian pelaksanaannya sangat bergantung pada metode istinbath hukum dan kepekaan sosial masing-masing mazhab (Maulida & Busyro, 2018).

Ulama kontemporer membawa pendekatan yang lebih kontekstual dan responsif terhadap dinamika sosial modern dalam membahas nafkah pasca talak. Mereka tidak hanya merujuk pada teks normatif, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial, ekonomi, dan ketimpangan gender yang kerap dialami perempuan setelah perceraian. Yusuf al-Qaradawi, misalnya, menekankan bahwa tujuan utama dari syariat adalah keadilan (*al-'adalah*) dan kemaslahatan (*al-mashlahah*), termasuk dalam urusan keluarga. Ia berpandangan bahwa nafkah pasca talak harus diberikan secara adil, termasuk dalam bentuk *mut'ab* sebagai kompensasi emosional dan material bagi perempuan yang diceraikan, terutama jika perceraian terjadi secara sepihak (Mukhamad Suharto, 2020).

Pemikir hukum Islam kontemporer lain seperti Abdullahi Ahmed An-Na'im mendorong reinterpretasi hukum keluarga Islam yang lebih selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan kesetaraan gender (Asman, 2021; Yani, 2024). Dalam kerangka itu,

pemberian nafkah pasca talak tidak bisa dilihat semata dari kewajiban literal teks-teks klasik, melainkan dari sudut keadilan substantif. Ia berargumen bahwa perempuan pascacerai kerap menjadi pihak paling rentan secara ekonomi, terutama di masyarakat yang masih menempatkan perempuan dalam posisi subordinat dalam perkawinan. Karena itu, perlindungan hukum atas nafkah harus menjadi bagian dari komitmen negara terhadap keadilan sosial (Adelia & Cherry Juli Rizhal, 2024).

Di Indonesia, tokoh-tokoh seperti Musdah Mulia turut mendorong revisi terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI) agar lebih memperhatikan hak-hak ekonomi perempuan pascatalak. Ia menyoroti bahwa banyak perempuan ditinggalkan tanpa kepastian hukum dan nafkah, sementara instrumen hukum yang ada masih lemah dalam penegakan. Musdah mengusulkan agar lembaga pengadilan lebih proaktif menjamin eksekusi putusan nafkah dan agar negara hadir melalui regulasi yang berpihak pada keadilan bagi perempuan dan anak-anak korban perceraian. Pendekatan para ulama kontemporer ini menunjukkan pergeseran dari hukum yang kaku menuju pendekatan hukum Islam yang lebih etis, empatik, dan berbasis pada realitas sosial (Mulia, 2018).

## 2. Regulasi Nasional Terkait Nafkah Pasca Perceraian

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 di Indonesia mengatur tentang hak dan kewajiban nafkah pasca perceraian. KHI mengatur bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istri selama masa iddah dan memberikan mut'ah sebagai bentuk penghargaan. Namun, dalam praktiknya, implementasi ketentuan ini sering kali tidak konsisten, dan banyak perempuan yang tidak mendapatkan nafkah yang layak.

Regulasi	Ketentuan Terkait Nafkah Pasca Perceraian
KHI	Suami wajib memberikan nafkah selama masa iddah dan mut'ah.
Undang-Undang Perkawinan	Menekankan perlindungan hak-hak perempuan dan anak dalam perceraian.

Meskipun KHI dan Undang-Undang Perkawinan memberikan kerangka hukum yang jelas, masih terdapat kelemahan dalam regulasi yang membuat banyak perempuan kesulitan untuk menuntut hak-hak mereka. Proses hukum yang panjang dan biaya yang tinggi sering kali menjadi penghalang bagi perempuan untuk mendapatkan nafkah yang seharusnya mereka terima.

Pengadilan Agama memiliki peran penting dalam memutuskan hak nafkah pasca perceraian. Pengadilan Agama bertanggung jawab untuk menegakkan hukum Islam dan memberikan keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat. Namun, dalam praktiknya, sering kali terdapat tantangan dalam proses pengadilan, seperti kurangnya pemahaman tentang hak-hak perempuan dan anak, serta adanya bias gender yang dapat mempengaruhi keputusan. Meskipun terdapat regulasi yang mengatur nafkah pasca perceraian, masih terdapat kelemahan dan kekosongan hukum yang perlu dievaluasi (Yuliani et al., 2024). Beberapa masalah yang sering muncul antara lain: 1). Proses Hukum yang Rumit: Banyak perempuan yang tidak memiliki pengetahuan atau akses terhadap proses hukum, sehingga mereka kesulitan untuk menuntut hak-hak mereka.; 2). Kurangnya Penegakan Hukum: Meskipun ada ketentuan hukum, penegakan hak-hak nafkah sering kali tidak konsisten, dan banyak perempuan yang tidak mendapatkan nafkah yang layak; 3). Stigma Sosial: Stigma yang melekat pada perempuan yang bercerai sering kali menghambat mereka

### **Faktor yang Menyebabkan Ketimpangan Ekonomi bagi Perempuan Pasca Talak**

Ketimpangan ekonomi yang dialami perempuan pasca talak merupakan isu yang kompleks dan multidimensional. Salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap ketimpangan ini adalah ketergantungan ekonomi yang tinggi pada pasangan selama masa pernikahan. Banyak perempuan yang memilih untuk tidak bekerja atau mengurangi jam kerja mereka demi mengurus rumah tangga dan anak-anak. Ketika perceraian terjadi, mereka mendapati diri mereka tidak memiliki keterampilan atau pengalaman kerja yang memadai untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Hal ini menciptakan kesenjangan yang signifikan dalam pendapatan dan kemandirian finansial (Noeralamsyah, 2023).

Faktor lain yang berperan adalah stigma sosial yang melekat pada perempuan yang bercerai. Di banyak budaya, termasuk di Indonesia, perceraian sering kali dipandang negatif. Perempuan yang bercerai sering kali menghadapi penilaian dari masyarakat, yang dapat menghambat mereka dalam mencari pekerjaan atau membangun jaringan sosial yang mendukung. Stigma ini tidak hanya berdampak pada kesehatan mental mereka, tetapi juga mengurangi peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang baik, sehingga memperburuk kondisi ekonomi mereka (Rahmadana & Ahmad, 2022).

Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan juga menjadi faktor penting. Banyak perempuan yang tidak memiliki akses yang sama terhadap pendidikan tinggi atau pelatihan keterampilan setelah perceraian. Hal ini disebabkan oleh berbagai alasan,

termasuk tanggung jawab pengasuhan anak dan kurangnya dukungan finansial. Tanpa pendidikan dan keterampilan yang memadai, perempuan kesulitan untuk bersaing di pasar kerja, yang pada gilirannya memperburuk ketimpangan ekonomi yang mereka alami.

Kondisi hukum yang ada juga berkontribusi terhadap ketimpangan ekonomi. Meskipun ada peraturan yang mengatur hak nafkah bagi mantan istri, implementasinya sering kali tidak konsisten. Banyak perempuan yang tidak mendapatkan nafkah yang layak setelah perceraian, baik karena mantan suami tidak memenuhi kewajiban mereka atau karena proses hukum yang rumit dan memakan waktu. Ketidakpastian ini menciptakan ketidakstabilan finansial yang berkepanjangan bagi perempuan, yang sering kali harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Selain itu, kurangnya dukungan sosial dan jaringan komunitas juga menjadi faktor yang signifikan. Banyak perempuan yang bercerai merasa terisolasi dan tidak memiliki akses ke sumber daya yang dapat membantu mereka dalam transisi pasca perceraian. Jaringan sosial yang kuat dapat memberikan dukungan emosional dan praktis, tetapi ketika perempuan merasa terputus dari komunitas mereka, mereka lebih rentan terhadap kesulitan ekonomi. Hal ini menunjukkan pentingnya membangun jaringan dukungan yang inklusif bagi perempuan pasca talak.

Faktor-faktor ekonomi makro juga tidak dapat diabaikan. Krisis ekonomi, inflasi, dan ketidakpastian pasar kerja dapat memperburuk kondisi perempuan pasca talak. Dalam situasi ekonomi yang sulit, perempuan sering kali menjadi yang paling terdampak, karena mereka mungkin tidak memiliki cadangan finansial atau akses ke pekerjaan yang stabil. Ketidakpastian ini menambah beban yang sudah mereka hadapi, menciptakan siklus kemiskinan yang sulit untuk diputus (Sumiati, 2023).

Perubahan dalam struktur keluarga dan peran gender juga berkontribusi terhadap ketimpangan ekonomi. Masyarakat yang masih memegang teguh norma-norma tradisional sering kali menempatkan perempuan dalam posisi yang kurang menguntungkan. Ketika perempuan berusaha untuk mandiri secara finansial, mereka sering kali menghadapi tantangan dari norma-norma sosial yang mengharapkan mereka untuk tetap berada dalam peran tradisional sebagai pengurus rumah tangga. Hal ini menciptakan konflik internal dan eksternal yang dapat menghambat kemajuan mereka.

Kondisi kesehatan mental juga menjadi faktor yang sering kali diabaikan. Perempuan yang mengalami perceraian sering kali menghadapi stres, depresi, dan kecemasan yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk bekerja dan berfungsi secara optimal.

Kesehatan mental yang buruk dapat mengurangi produktivitas dan motivasi, sehingga memperburuk ketimpangan ekonomi yang mereka alami (Putri et al., 2015). Oleh karena itu, penting untuk memberikan dukungan kesehatan mental yang memadai bagi perempuan pasca talak.

Kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang hak-hak hukum perempuan juga menjadi faktor yang signifikan. Banyak perempuan yang tidak mengetahui hak-hak mereka terkait nafkah dan perlindungan hukum setelah perceraian. Ketidaktahuan ini dapat mengakibatkan mereka tidak menuntut hak-hak tersebut, sehingga memperburuk kondisi ekonomi mereka. Edukasi dan penyuluhan tentang hak-hak hukum sangat penting untuk memberdayakan perempuan dan membantu mereka mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaiki situasi mereka.

### **Perbaikan Hukum untuk Memberikan Perlindungan yang Lebih Baik bagi Perempuan**

Hukum yang mengatur hak nafkah bagi perempuan pasca talak di Indonesia perlu diperbaiki untuk menciptakan keadilan dan perlindungan yang lebih baik. Salah satu langkah awal yang dapat diambil adalah dengan memperjelas dan memperkuat ketentuan mengenai kewajiban nafkah mantan suami. Saat ini, banyak perempuan yang tidak mendapatkan nafkah yang layak setelah perceraian, baik karena mantan suami tidak memenuhi kewajiban atau karena proses hukum yang rumit. Dengan memperjelas ketentuan hukum dan memberikan sanksi yang tegas bagi mantan suami yang tidak memenuhi kewajiban nafkah, diharapkan perempuan dapat lebih terlindungi (Latupono, 2021).

Penting juga untuk mengadopsi pendekatan yang lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan. Hukum yang ada sering kali tidak mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi perempuan pasca talak. Oleh karena itu, perlu ada penyesuaian dalam peraturan yang mengatur nafkah, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti lama pernikahan, kontribusi perempuan dalam rumah tangga, dan kondisi ekonomi masing-masing pihak. Dengan cara ini, hukum dapat lebih adil dan mencerminkan realitas yang dihadapi oleh perempuan.

Selain itu, akses terhadap keadilan harus ditingkatkan. Banyak perempuan yang mengalami kesulitan dalam mengajukan tuntutan nafkah karena proses hukum yang panjang dan biaya yang tinggi, perlu ada reformasi dalam sistem peradilan untuk

mempermudah akses bagi perempuan. Misalnya, pengenalan layanan hukum gratis atau subsidi bagi perempuan yang tidak mampu dapat membantu mereka untuk menuntut hak-hak mereka. Dengan memberikan akses yang lebih baik, perempuan akan lebih berdaya untuk memperjuangkan hak nafkah mereka.

Pendidikan dan penyuluhan tentang hak-hak hukum juga sangat penting. Banyak perempuan yang tidak mengetahui hak-hak mereka terkait nafkah pasca talak, program-program edukasi yang menjelaskan hak-hak hukum perempuan dan prosedur yang harus diikuti untuk menuntut nafkah perlu diperkenalkan. Dengan meningkatkan kesadaran akan hak-hak mereka, perempuan akan lebih siap untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi diri mereka. (Faizah, 2021)

Reformasi hukum juga harus mencakup perlindungan terhadap kesehatan mental perempuan pasca talak. Banyak perempuan yang mengalami stres dan depresi setelah perceraian, yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk bekerja dan berfungsi secara optimal, penting untuk memasukkan aspek kesehatan mental dalam kebijakan hukum yang ada. Misalnya, menyediakan layanan konseling dan dukungan psikologis bagi perempuan yang mengalami perceraian dapat membantu mereka pulih dan kembali mandiri secara finansial.

Penguatan jaringan dukungan sosial juga menjadi bagian penting dari perbaikan hukum. Hukum dapat mendorong pembentukan komunitas atau organisasi yang memberikan dukungan bagi perempuan pasca talak. Dengan adanya jaringan dukungan yang kuat, perempuan dapat merasa lebih terhubung dan memiliki akses ke sumber daya yang dapat membantu mereka dalam transisi pasca perceraian. Hal ini juga dapat mengurangi stigma sosial yang sering kali dihadapi oleh perempuan yang bercerai.

Penting untuk melibatkan perempuan dalam proses pembuatan kebijakan. Suara perempuan harus didengar dalam diskusi mengenai reformasi hukum yang berkaitan dengan perceraian dan nafkah. Dengan melibatkan perempuan dalam proses ini, kebijakan yang dihasilkan akan lebih mencerminkan kebutuhan dan harapan mereka. Ini juga akan memberikan rasa kepemilikan dan memberdayakan perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam perubahan yang mereka inginkan (Nurisman, 2024).

Kolaborasi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi perempuan pasca talak. Dengan bekerja sama, berbagai pihak dapat mengembangkan program-program yang memberikan pelatihan keterampilan, akses ke pekerjaan, dan dukungan finansial bagi

perempuan. Kolaborasi ini akan menciptakan ekosistem yang lebih baik untuk membantu perempuan bangkit dari ketimpangan ekonomi yang mereka alami.

Langkah-langkah perbaikan hukum yang komprehensif dan responsif, diharapkan perempuan pasca talak dapat memperoleh perlindungan yang lebih baik dan kesempatan untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Reformasi hukum bukan hanya tentang mengubah peraturan, tetapi juga tentang menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi perempuan yang telah mengalami tantangan besar dalam hidup mereka.

## **KESIMPULAN**

Nafkah pasca talak terdiri dari mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah anak, yang masing-masing memiliki peran penting dalam melindungi hak-hak perempuan dan anak setelah perceraian. Meskipun terdapat ketentuan yang jelas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, implementasi hukum ini masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk proses hukum yang rumit, kurangnya penegakan hukum, dan stigma sosial yang melekat pada perempuan yang bercerai. Perlindungan hak-hak perempuan pasca talak, perlu adanya reformasi hukum yang lebih responsif dan inklusif, serta peningkatan akses terhadap keadilan bagi perempuan. Hal ini mencakup penyederhanaan proses hukum, peningkatan kesadaran hukum di kalangan perempuan, dan penguatan peran pengadilan agama dalam menegakkan hak-hak nafkah.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dicatat. Pertama, analisis ini lebih fokus pada aspek hukum dan regulasi, tanpa mempertimbangkan faktor-faktor sosial dan budaya yang dapat mempengaruhi implementasi nafkah pasca talak. Kedua, penelitian ini tidak mencakup perspektif dari berbagai daerah di Indonesia, yang mungkin memiliki praktik dan tantangan yang berbeda terkait nafkah pasca perceraian. Ketiga, data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder dan mungkin tidak mencerminkan kondisi terkini di lapangan.

Beberapa rekomendasi yang dapat diajukan adalah sebagai berikut *pertama*, Reformasi Hukum: Perlu dilakukan reformasi hukum yang lebih komprehensif untuk memperkuat perlindungan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, termasuk penegakan sanksi bagi mantan suami yang tidak memenuhi kewajiban nafkah. *Kedua*, Pendidikan Hukum: Meningkatkan program pendidikan dan penyuluhan hukum bagi perempuan mengenai hak-hak mereka pasca perceraian, serta prosedur hukum yang harus diikuti untuk menuntut nafkah. *ketiga*, Penelitian Lanjutan: Diperlukan penelitian lebih lanjut yang mencakup

perspektif sosial dan budaya, serta studi kasus di berbagai daerah untuk memahami dinamika nafkah pasca talak secara lebih mendalam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adelia, E., & Cherry Juli Rizhal. (2024). Pembaharuan Syari'ah Melalui Pemikiran Kritis Abdullah Ahmed Na'im Terhadap Hak Asasi Manusia. *At-Tahfidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2(01), 66–81. <https://doi.org/10.53649/at-tahfidz.v2i01.606>
- Agustina, F. (2023). FULFILLING CHILDREN'S RIGHTS THROUGH POST-DIVORCE RELATIONSHIPS: An Investigation from Bima. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 16(1), 158–179. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2023.16108>
- Alfitri, A. (2014). Women's Rights And Gender Equality Issues In Islamic Law In Indonesia: The Need To Re-Read Women's Status In The Islamic Religious Texts. *MAZAHIB*, 13(1). <https://doi.org/10.21093/mj.v13i1.349>
- Ansari, A., & Mutamakin, M. (2020). Kajian Filosofis Hukum Keluarga Islam Sebagai Kewajiban Suami Memberikan Nafkah Istri Dan Anak. *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadist*, 3(1), 47–81. <https://doi.org/10.35132/albayan.v3i1.84>
- Ariyani, E., & Patimah, P. (2021). Pemberian Nafkah Mut'ah Dan Nafkah Iddah Pasca Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Majene Tahun 2017-2019). *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 2(3), 479–488. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i3.18961>
- Asman, A. (2021). The Red Yarn of Contemporary Islamic Law Reform: A Critical Study of Abdullahi Ahmed An-Na'im's Thought. *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 21(1), 17. <https://doi.org/10.18592/sjhp.v1i1.4193>
- Faizah, I. (2021). Nafkah Sebuah Konsekuensi Logis dari Pernikahan. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 1(1), 72–87. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v1i1.142>
- Falah, B., Lukita, J., Sibawaihi, M., Ikhwan, M., & Rohmatuszahroh, A. I. (2024). The Partiality of Family Law Reform towards Women: A Comparative Study of Women's Material Rights after Divorce in Muslim Countries. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*, 6(2), 169–192. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v6i2.122>
- Fauzi, M. H., & Arifin, M. (2024). Resiliensi Perempuan setelah Cerai Gugat (Studi Kasus di Kecamatan Pamulang Tangerang Selatan). *Rayah Al-Islam*, 8(3), 1064–1080. <https://doi.org/10.37274/rais.v8i3.1056>
- Hidayat, R. E. (2018). Pendapat Imam Mazhab Tentang Hak Istri Pada Masa Iddah Talak Ba'in Dan Relevansinya Dengan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia. *Istinbath: Jurnal Hukum*, 15(1), 145–156. <https://doi.org/10.32332/istinbath.v15i1.1123>
- Khairuddin, K., Badri, B., & Auliyana, N. (2020). Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/MS.Aceh). *EL-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga*, 3(2), 164. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v3i2.7700>
- Kusmayanti, H., Fakhriah, E. L., & Nugroho, B. D. (2021). THE SETTLEMENT OF DISPUTES REGARDING DIVISION OF JOINT PROPERTY AFTER A DIVORCE IN THE CENTRAL ACEH REGENCY. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 21(2), 170. <https://doi.org/10.22373/jiif.v21i2.6599>
- Kusumawardani, D. B., & Pranoto, ?. (2020). Analisis Tanggung Jawab Suami Terhadap Istri Dan Anak Pascacerai Talak Di Pengadilan Agama Klaten. *Jurnal Privat Law*, 8(2), 180. <https://doi.org/10.20961/privat.v8i2.48406>
- Latupono, B. (2021). Kajian Yuridis Tentang Kewajiban Mantan Suami Menafkahi Mantan Istrinya Pasca Perceraian. *Bacarita Law Journal*, 1(2), 62–69.

- <https://doi.org/10.30598/bacarita.v1i2.3613>
- Lili Hidayati. (2021). Fenomena Tingginya Angka Perceraian Di Indonesia Antara Pandemi dan Solusi. *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, 71–87. <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v3i1.56>
- Maimun, M. (2022). The Women's Rights in Divorce and Gender Equality Discourse in The Dynamics of Divorce in Madura. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 6(1), 468. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v6i1.12804>
- Mansari, M., & Moriyanti, M. (2019). Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Nafkah Isteri Pasca Perceraian. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 5(1), 43. <https://doi.org/10.22373/equality.v5i1.5377>
- Maulida, F., & Busyro, B. (2018). Nafkah Iddah Akibat Talak Ba`In Dalam Perspektif Keadilan Gender (Analisis Terhadap Hukum Perkawinan Indonesia). *ALHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam (ALHURRIYAH JOURNAL OF ISLAMIC LAW)*, 3(2), 113. <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v3i2.720>
- Mukhamad Suharto. (2020). Perspektif Hukum Islam-Sosial Terhadap Kontekstualisasi Nafkah Cerai Gugat. *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, 45–67. <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v2i1.39>
- Mulia, M. (2018). Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia (Analisis Historis tentang Kompilasi Hukum Islam). *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 7(1), 64. <https://doi.org/10.22373/jiif.v7i1.3056>
- Nasriah, N., Busthami, D. S., & Baharuddin, H. (2020). Perlindungan Hukum Hak-Hak Istri Pasca Perceraian. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 1(2), 195–211. <https://doi.org/10.52103/jlp.v1i2.272>
- Noeralamsyah, Z. (2023). Penguatan Peran Single Mother dalam Ketahanan Ekonomi Keluarga. *Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 10(1), 21–33. <https://doi.org/10.32678/jsga.v10i1.8307>
- Nurisman, H. (2024). Peran Pemberdayaan Perempuan untuk Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Berpartisipasi Politik. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(1), 1–11. <https://doi.org/10.56393/decive.v4i1.2060>
- Putri, A. W., Wibhawa, B., & Gutama, A. S. (2015). Kesehatan Mental Masyarakat Indonesia (Pengetahuan, Dan Keterbukaan Masyarakat Terhadap Gangguan Kesehatan Mental). *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2). <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i2.13535>
- Rahmadana, F., & Ahmad, M. R. S. (2022). Perceraian Wanita Bekerja Dalam Prespektif Gender Di Desa Bungadidi Kabupaten Luwu Utara. *Pinisi Journal of Sociology Education Review*, 136. <https://doi.org/10.26858/pjser.v0i0.36225>
- Ramlah, R. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Tingkat Perceraian di Indonesia (Tinjauan Terhadap Hukum Acara Peradilan Agama). *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 14(02), 350–368. <https://doi.org/10.30631/al-risalah.v14i02.455>
- Ridwan, M. (2018). Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Terkait Nafkah Iddah, Mut'ah. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 1(2), 224. <https://doi.org/10.26623/julr.v1i2.2255>
- Sumiati, S. (2023). Faktor Penghambat Pelaksanaan Hak Ekonomi Perempuan Pasca Perceraian Di Perumahan Griyasehati Terongt Rawah. *Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 9(2), 19–31. <https://doi.org/10.61817/ittihad.v9i2.113>
- Susanti, S., Jamaluddin, J., & Ramziati, R. (2023). Pertanggungjawaban Suami Memberikan Nafkah Kepada Istri Pada Masa Tunggu Ikrar Talak Di Kabupaten Bener Meriah. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 11(2), 475. <https://doi.org/10.29103/sjp.v11i2.13053>

- Ula, S. N. N., Basri, L., & Mardiyah, U. (2020). Fenomena Gugatan Cerai Dari Kalangan Istri Terhadap Suami (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang). *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 6(1), 63. <https://doi.org/10.33506/jn.v6i1.1125>
- Widodo, R. (2022). Analisa Terhadap Pemberian Nafkah Bekas Istri dalam Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 927/PDT.G/2017/PN.TNG. *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence*, 3(1), 1–10. <https://doi.org/10.15294/digest.v3i1.56829>
- Yani, N. (2024). Hak dan Nafkah Istri dalam Hukum Islam: Analisis Konsep Kesetaraan Gender. *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 95–106. <https://doi.org/10.52029/pjhki.v2i2.233>
- Yuliani, Y., Sari, L., & Suwito, S. (2024). Efektivitas Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Arso. *Vifada Assumption Journal of Law*, 2(2), 50–60. <https://doi.org/10.70184/pe9fsy06>
- Zuhdi, S., Dimiyati, K., Wardiono, K., Shofia, R., & Hakim, A. (2024). The Confiscation of Husbands' Wealth as A Collateral for Post-Divorce Child Support: Perspective of Maqāṣid Al-Sharī'ah. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 8(2), 912. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i2.17326>